



P E N E T A P A N

Nomor 1627/Pdt.P/2014/PA.Mtr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

Wakhyudin, SH bin Casmal, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Pengadilan Negeri Mataram), tinggal di Gang Aries II No. 27 Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 04 Desember 2014 dengan Nomor 1627/Pdt.P./2014/PA.Mtr., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan istri Pemohon yang bernama Asvia Hayati binti Moch Baddrudin, bahwa Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan manapun. Dengan bukti bahwa Pemohon tidak ada sama sekali tercatat atau tertulis di dalam dokumen Administrasi KUA manapun yang menyatakan bahwa Pemohon pernah menikah ;

Halaman 1 dari 5 hal Pen Nomor 1627/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Pemohon masih lajang sebelum menikah dengan istri Pemohon yaitu Asvia Hayati binti Moch Baddrudin, Pemohon belum pernah menyentuh perempuan seperti apa yang dilarang dan diajarkan oleh Agama Islam. Apalagi Pemohon sampai memeluk, mencium, melakukan hubungan/zina, benar-benar Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan perempuan manapun, Pemohon tahu perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh Agama Islam.

- Untuk membuktikan kebenarannya apa yang Pemohon telah sampaikan, pemohon bersedia disumpah dengan sumpah apapun yang sesuai dengan aturan Agama Islam. Pemohon bersedia juga apabila diperlukan untuk melakukan sumpah pocong.
- Dengan adanya kesalahan penulisan biodata Pemohon sangat dirugikan, yang seharusnya status pemohon perjaka menikah dengan Asvia Hayati binti Moch Baddrudin.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti Surat Nikah yang salah biodatanya, di samping itu Surat Nikah yang lama telah rusak kena hujan pada saat Pemohon merehapi rumah beserta surat penting lainnya termasuk Ijazah istri Pemohon. Sehingga istri Pemohon yang akan mengurus paspor jadi terhambat,
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Mataram.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Wakhyudin, SH. Laki-laki lahir di Bojong Jateng pada 7-3-1944, pada saat pemohon menikah dengan Asvia Hayati Binti Moch Baddrudin status pemohon masih perjaka, di samping itu nama orang tua isri Pemohon adalah MOCH. BADDRUDIN bukan BADARUDIN.
3. Memerintahkan kepada kantor KUA Ampenan untuk memberikan salinan Surat Nikah yang baru yang sesuai dengan data yang sebenarnya.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan tentang domisili Pemohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, -yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 3 dari 5 hal Pen Nomor 1627/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon dan penulisan nama ayah dari isteri Pemohon pada Surat Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menyatakan Wakhyudin, SH. Laki-laki lahir di Bojong Jateng pada 7-3-1944, pada saat menikah dengan Asvia Hayati Binti Moch Baddrudin status pemohon masih perjaka, namun di dalam posita permohonan tidak dijelaskan dalam Akta Nikah yang mana dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mana diketemukan adanya kesalahan biodata Pemohon;

Menimbang bahwa disamping itu dalam petitum yang sama Pemohon juga permohonan mohon agar Pengadilan Agama menyatakan nama orang tua isri Pemohon adalah MOCH. BADDRUDIN bukan BADARUDIN, namun di dalam posita permohonan Pemohon tidak ada penjelasan dalam Akta Nikah yang mana dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mana diketemukan adanya kesalahan penulisan nama orang tua isri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon tidak didukung oleh posita yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon tidak didukung oleh posita, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1436 H, dengan susunan Drs. H. Nurmansyah, SH. MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamid Anshori, SH dan Dra. Khafidatul Amanah masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. Khaeril Anwar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti di luarhadir Penggugat dan tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 5 hal Pen Nomor 1627/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Dra. Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

H. Khaeril Anwar, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM

MISNUDIN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)